



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perluasan kerja melalui kegiatan padat karya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan, perlu di atur pedoman pelaksanaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 2 Tahun 2011);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
6. Padat Karya Infrastruktur adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin, untuk membuat dan rehabilitasi prasarana fisik yang sederhana dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
7. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
8. Setengah Penganggur atau Setengah menganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja 1-4 jam perhari.
9. Petugas Lapangan Padat Karya (PLPK) adalah petugas yang berasal dari PNS atau Non PNS yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang akan dan sedang dilaksanakan.
10. Kepala Kelompok adalah seorang diantara pekerja Padat Karya yang disetujui dan ditunjuk oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur.
11. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin disekitar lokasi

pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya infrastruktur serta terdaftar sebagai pekerja infrastruktur.

12. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi infrastruktur.
13. Uang Perangsang Kerja (UPK) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja padat karya infrastruktur.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan padat karya infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. agar kegiatan padat karya infrastruktur dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
- b. memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;
- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah :

- a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b. pencari nafkah utama keluarga;
- c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK); dan
- d. kelompok penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.

BAB II

PRINSIP, JENIS KEGIATAN, DAN KRITERIA PADAT KARYA INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Prinsip padat karya infrastruktur adalah:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangan aspek tenaga kerja dari penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin, aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan padat karya atas dasar “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat” dan Pemerintah daerah sebagai fasilitator;
- c. identifikasi, penyuluhan/sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dilakukan secara transparan bersama unsur Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat;
- d. menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya infrastruktur serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa;
- f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat;

- g. manfaat dari hasil pekerjaan fisik kegiatan padat karya infrastruktur harus dapat digunakan/bertahan dalam jangka waktu lama;
- h. kegiatan padat karya infrastruktur harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah;
- i. penggunaan alat mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat; dan
- j. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 6

Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain :

- a. jalan lingkungan;
- b. jalan pertanian;
- c. jembatan jalan lingkungan;
- d. bangket saluran irigasi tersier;
- e. bangket konstruksi sederhana; dan
- f. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1) Kriteria padat karya infrastruktur meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. kelompok sasaran; dan
- c. lokasi.

(2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
- b. kualitas dan kuantitas (volume) pekerjaan harus baik;
- c. memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal;
- d. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;
- e. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
- f. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja padat karya.

(3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

- a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- b. pencari nafkah utama keluarga;
- c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK);
- d. penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
- e. memiliki identitas KTP penduduk setempat; dan
- f. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI aktif.

(4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

- a. dusun/desa yang banyak masyarakat miskin;
- b. dusun/desa yang banyak tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur;
- c. daerah rawan bencana alam, daerah rawan social dan atau daerah terisolir; dan

- d. daerah yang memiliki sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan padat karya infrastruktur dilakukan melalui pendekatan *bottom up planning*, yaitu kegiatan atau usaha yang akan di usulkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
- (2) Mekanisme pengajuan proposal kegiatan padat karya infrastruktur, diusulkan oleh masyarakat diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat.
- (3) Proposal kegiatan padat karya infrastruktur berisi :
 - a. kondisi wilayah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. target dan capaian;
 - e. susunan panitia;
 - f. rincian kebutuhan; dan
 - g. sketsa gambar desain.
- (4) Proposal kegiatan padat karya infrastruktur diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dilakukan melalui tahapan :

- a. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 1. identifikasi;
 2. penyiapan gambar desain;
 3. sosialisasi/penyuluhan;
 4. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 5. penyediaan bahan;
 6. penggandaan formulir dan barang cetakan; dan
 7. pemasangan papan nama kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 1. pengecekan Profil/Patok;
 2. pencatatan tenaga kerja;
 3. pengaturan pembagian kerja;
 4. pengerjaan fisik;
 5. pembayaran uang perangsang kerja (UPK); dan
 6. pemasangan prasasti.
- c. Tahap Serah terima hasil kegiatan:
 1. Serah terima hasil kegiatan padat karya infrastruktur diberikan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
 2. Bentuk serah terima sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala dinas dan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 10

- (1) Penunjukan personil pelaksana kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a angka 4 sebagai PLPK berasal dari PNS dan atau Non PNS.
- (2) PLPK yang berasal dari Non PNS dilakukan dengan seleksi.
- (3) Persyaratan Calon PLPK yang berasal dari Non PNS adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul dibuktikan dengan KTP;
 - b. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun;
 - c. pendidikan SMK tehnik bangunan, Diploma III Teknik Sipil/Arsitektur, Sarjana S.1 Teknik Sipil/Arsitektur;
 - d. mempunyai Kartu Pencari Kerja (A.K.1);
 - e. dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - f. bersedia ditugaskan di lokasi tugas yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan masyarakat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah atau desa/dusun yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan pembuatan Gambar Desain; dan
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengadaan bahan material, upah tenaga kerja dan pengerjaan fisik pembangunan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005